



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PENGHUBUNG DAERAH

ꦏꦧꦤ꧀ꦥꦁꦲꦸꦧꦸꦁꦢꦂꦲꦫꦂ

Jalan Diponegoro No. 52 Menteng Jakarta Pusat, Telp. (021) 31938108, 3142545, Fax. (021) 3907508  
Web site: [www.kaperda.jogjaprov.go.id](http://www.kaperda.jogjaprov.go.id), e-mail: [kaperda@jogjaprov.go.id](mailto:kaperda@jogjaprov.go.id) Kode Pos 10310

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR : 061/2979 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI DIASPORA YOGYAKARTA ISTIMEWA  
KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang :	a.	Bahwa telah terbentuk berbagai organisasi masyarakat perantauan Yogyakarta dan beraktivitas ditengah-tengah masyarakat;
	b.	bahwa agar aktivitas yang dilakukan organisasi masyarakat perantauan Yogyakarta dapat meningkat dan lebih berkembang, maka perlu dilakukan komunikasi dan kerjasama baik antar organisasi masyarakat perantauan Yogyakarta, maupun antara organisasi masyarakat perantauan Yogyakarta dengan Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
	c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Forum Komunikasi Diaspora Yogyakarta Istimewa.
Mengingat :	1.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;
	2.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
	3.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat;
	4.	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Badan Penghubung Daerah.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU :	Membentuk Forum Komunikasi Diaspora Yogyakarta Istimewa dengan dengan susunan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
----------	---

KEDUA	:	Tujuan Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah :
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai ruang komunikasi dan koordinasi antar organisasi masyarakat perantauan Yogyakarta dan antara organisasi masyarakat perantauan Yogyakarta dengan Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;</li> <li>2. Mensinergikan sumber daya organisasi masyarakat perantauan Yogyakarta dan Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam aktivitas kegiatan yang saling menguatkan;</li> <li>3. Menghadirkan kolaborasi antara Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Organisasi masyarakat perantauan Yogyakarta dalam mendukung pembangunan di DIY;</li> </ol>
KETIGA		Forum Komunikasi Diaspora Yogyakarta bersifat terbuka dengan masa kepengurusan adalah 2 (dua) tahun dan untuk selanjutnya kepengurusan akan ditetapkan pada Musyawarah Forum Komunikasi Diaspora ;
KEEMPAT	:	Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 9 September 2022



**NUGROHOMINGSIH, SIP**  
NIP. 197012131997032005

Lampiran  
Keputusan Kepala Badan Penghubung Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor : 061/2979 Tahun 2022  
Tanggal 9 September 2022

SUSUNAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI DIASPORA YOGYAKARTA ISTIMEWA

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI/ORGANISASI	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	Kepala Badan Penghubung Daerah DIY	Pembina
2	Ketua Ikatan Keluarga Gunung Kidul	Ketua
3	Ketua Badan Koordinasi Paguyuban Keluarga Kulon Progo	Wakil Ketua
4	Ketua Warga Keluarga Bantul	Sekretaris I
5	Kasubbid Hubungan Lembaga dan Pelayanan Banhubda DIY	Sekretaris II
6	Ketua Paguyuban Warga Jogja Istimewa	Bendahara
7	Wakil Ketua KPDJ	Anggota
8	Ketua Warga Bantul Manunggal	Anggota
9	Ketua Harian Paguyuban Warga Yogyakarta	Anggota
10	Ketua Sleman Manunggal Sembada	Anggota



NUGROHONINGSIH, SIP  
NIP. 197012131997032005